

Ketua DPRD Bengkayang Harap OPD Serap Anggaran Sesuai Ketentuan



Sumber gambar : tribunpontianak.co.id

Isi Berita :

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang, Fransiskus berharap seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkayang mampu memaksimalkan serapan anggaran sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, dirinya meminta agar serapan anggaran saat ini berjalan baik dilakukan oleh para Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkayang.

"Pemda lakukan evaluasi dan kajian terhadap kendala (serapan anggaran)," terangnya.

Fransiskus menyampaikan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkayang tentunya akan melaksanakan pengawasan mengenai hal tersebut.

Ini merupakan tugas pihaknya, dalam melakukan pengawasan dalam serapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Bengkayang ini.

"Catatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas LKPJ kepala daerah diberi," katanya. (*)

Sumber berita:

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2022/07/17/ketua-dprd-bengkayang-harap-opd-serap-anggaran-sesuai-ketentuan>
2. Koran Tribun Pontianak 17 Juli 2022

Catatan Berita :

A. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 32, menyatakan bahwa:

Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

B. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1, menyatakan bahwa:

Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut TEpra,

2. Pasal 2, menyatakan bahwa:

TEpra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas:

- a. Menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;*
- b. Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;*
- c. Melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Presiden tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;*
- d. Membangun system pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal dan tepat waktu; dan*
- e. Mendorong pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota.*

3. Pasal 5, menyatakan bahwa:

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran dan program Pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. TEpra berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota, guna membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

2. Pasal 6, menyatakan bahwa:

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

- a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;*
- b. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;*
- c. transparansi pengelolaan keuangan daerah;*
- d. penyerapan anggaran;*
- e. kondisi keuangan daerah; dan*
- f. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD*